



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1332, 2014

KEMENHUB. Kantor Unit. Penyelenggara
Bandar Udara. Tata Kerja. Organisasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMORPM 40 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang penyelenggaraan bandar udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor

B/2165/M.PAN-RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- c. pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- d. penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*) serta penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*);
- e. pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;

- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
- g. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
- h. pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
- j. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu:
 - a. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
 - b. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
 - c. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II; dan
 - d. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
- (2) Bagan organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kelas I Utama

Pasal 5

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Teknik dan Operasi;
- c. Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat;
- d. Bidang Pelayanan dan Kerjasama; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, data, serta teknologi informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, data serta teknologi informasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, dan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*) serta penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*).

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Teknik dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) dan *Aerodrome Manual*;
- b. pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- c. pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- d. penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*); dan
- e. penyiapan penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*).

Pasal 12

Bidang Teknik dan Operasi Bandar Udara, terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Bandar Udara; dan
- b. Seksi Operasi Bandar Udara.

Pasal 13

- (1) Seksi Teknik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU), *Aerodrome Manual*, pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang.
- (2) Seksi Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, dan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*) serta penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*).

Pasal 14

Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, serta penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan /AEP*), dan *contingency plan*.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
- b. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara;
- c. penyiapan pelaksanaan penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ASP*) dan *contingency plan*;
- d. penyiapan pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; dan
- e. penyiapan pelaksanaan penyusunan Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*).

Pasal 16

Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat, terdiri atas:

- a. Seksi Keamanan Penerbangan; dan
- b. Seksi Pelayanan Darurat.

Pasal 17

- (1) Seksi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara, dan pelaksanaan penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ASP*) dan *contingency plan*.
- (2) Seksi Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara serta penyusunan Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*).

Pasal 18

Bidang Pelayanan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang;
- b. penyiapan pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi;
- c. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, serta informasi penerbangan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

Pasal 20

Bidang Pelayanan dan Kerjasama, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan; dan
- b. Seksi Kerjasama.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang, pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, serta informasi penerbangan.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

Bagian Kedua

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kelas I

Pasal 22

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Teknik dan Operasi;
- c. Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat;
- d. Seksi Pelayanan dan Kerjasama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Teknik dan Operasi mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*), penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*) dan penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) dan *Aerodrome Manual*.
- (3) Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan /AEP*), dan contingency plan;
- (4) Seksi Pelayanan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

Bagian Ketiga

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kelas II

Pasal 24

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat;
- c. Seksi Pelayanan dan Kerjasama; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*), penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU), *Aerodrome Manual*, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*), dan *contingency plan*.
- (3) Seksi Pelayanan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

Bagian Keempat

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kelas III

Pasal 26

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan darurat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan

instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*), penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU), *Aerodrome Manual*, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*), dan *contingency plan*, pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

BAB III

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (3) Ketua kelompok jabatan fungsional merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu pimpinan unit kerja dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan fungsional.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dilakukan oleh atasan langsung masing-masing.

BAB IV

SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA

Pasal 30

- (1) Satuan Pelayanan Bandar Udara, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Satpel BU, merupakan satuan pelaksana pelayanan bandar udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Satpel BU dipimpin oleh seorang Kepala Satpel BU.
- (3) Satpel BU mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahi.
- (4) Satpel BU baru di luar lampiran Peraturan Menteri ini menjadi satuan pelaksana dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara terdekat.
- (5) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dilakukan oleh kepala unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Subseksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang melaksanakan fungsi regulator.

BAB VI

ESELON

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama merupakan jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I merupakan jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Bandar Udara Kelas I Utama merupakan jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Bandar Udara Kelas I merupakan jabatan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Bandar Udara Kelas I Utama

dan Kelas II merupakan jabatan Eselon IV.b.

- (6) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Bandar Udara Kelas III merupakan jabatan Eselon V.a.
- (7) Kepala Satpel BU dan Ketua Kelompok merupakan jabatan non eselon.

BAB VII

LOKASI

Pasal 39

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, jumlah Unit Penyelenggara Bandar Udara, adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
 - b. 10 (sepuluh) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
 - c. 20 (dua puluh) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II; dan
 - d. 118 (seratus delapan belas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
- (2) Satuan Pelayanan Bandar Udara sebanyak 15 (lima belas) Satpel BU.
- (3) Nama, kelas dan lokasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara serta Satpel BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara melaksanakan pelayanan navigasi penerbangan meliputi pelayanan lalu lintas penerbangan *Air Traffic System(ATS)*, informasi aeronautika dan pelayanan telekomunikasi penerbangan serta penyediaan, pengembangan, perawatan, perbaikan fasilitas navigasi penerbangan sampai dengan terlaksananya pelaksanaan pelayanan navigasi secara efektif oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia pada bandar udara tersebut.

Pasal 41

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 42

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Seluruh ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Hang Nadim sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.

Pasal 44

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara dinyatakan masih berlaku sebelum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : PM 40 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2014


A. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
 KELAS I UTAMA




B. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I



C. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II



D. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 40 TAHUN 2014
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2014

DAFTAR KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Propinsi Aceh				
1.	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Nagan Raya	II	
2.	Maimun Saleh	Sabang	III	
3.	Lasikin	Sinabang	III	
4.	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	III	
5.	Rembele	Takengon	III	
Prop. Sumatera Utara				
6.	Binaka	Gunung Sitoli	II	
7.	Lasondre	Pulau-pulau Batu	III	
8.	FL Tobing	Sibolga	III	Pinangsori (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Sibisa	Parapat	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU FL Tobing
9.	Aek Godang	Padang Sidempuan	III	
Prop. Sumatera Barat				
10.	Rokot	Sipora	III	
Prop. Kepulauan Riau				
11.	Dabo	Singkep	III	
12.	Raja Haji Abdullah	Karimun	III	Sei Bati (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Riau				
13.	Japura	Rengat	III	
14.	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	III	
Prop. Jambi				
15.	Depati Parbo	Kerinci	III	
16.	Muara Bungo	Rimbo Bujang	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Bengkulu				
17.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	I	
	Enggano	Enggano	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Fatmawati Soekarno
	Silampari	Lubuk Linggau	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Fatmawati Soekarno
18.	Muko-muko	Muko-muko	III	
Prop. Bangka Belitung				
19.	H. As. Hanandjoedin	Tanjung Pandan	I	
Prop. Lampung				
20.	Radin Inten II	Lampung Selatan	I	
	Pekonserai	Lampung	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Radin Inten II
Prop. Jawa Barat				
21.	Cakrabhuana	Cirebon	III	Penggung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Jawa Tengah				
22.	Tunggul Wulung	Cilacap	III	
23.	Dewa Daru	Karimun Jawa	III	
Prop. Jawa Timur				
24.	Blimbingsari	Banyuwangi	III	Rogojampi (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
25.	Trunojoyo	Sumenep	III	
	Bawean	Gresik	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Trunojoyo
Prop. Nusa Tenggara Barat				
26.	Sultan Muhammad Salahuddin	Bima	II	
27.	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa	III	Brangbiji (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Nusa Tenggara Timur				
28.	Fransiskus Xaverius Seda	Maumere	II	Wai Oti (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
29.	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	II	Mau Hau (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
30.	Komodo	Labuhan Bajo	II	
31.	H. Hasan Aroebesman	Ende	II	
32.	Frans Sales Lega	Ruteng	III	Satar Tacik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
33.	Tambolaka	Waikabubak	II	
34.	A.A Bere Tallo	Atambua	III	Haliwen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
35.	Mali	Alor	III	
36.	Gewayantana	Larantuka	III	
37.	David Constantijn Saudale	Rote Ndao	III	Lekunik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
38.	Tardamu	Sabu	III	
39.	Soa	Bajawa	III	
40.	Wonopito	Lewoleba	III	
Prop. Kalimantan Barat				
41.	Rahadi Oesman	Ketapang	II	
42.	Susilo	Sintang	III	
43.	Pangsuma	Putusibau	II	
44.	Nangapinoh	Nangapinoh	III	
Prop. Kalimantan Tengah				
45.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	I	
46.	Iskandar	Pangkalan Bun	II	
47.	H. Asan	Sampit	II	
48.	Sunggu	Buntok	III	
49.	Beringin	Muara Teweh	III	
50.	Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	III	
51.	Tumbang Samba	Tumbang Samba	III	
52.	Kuala Kurun	Kuala Kurun	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Kalimantan Selatan				
53.	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	II	Stagen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Kalimantan Timur				
54.	Temindung	Samarinda	II	
55.	Melak	Sendawar	III	
56.	Kalimarau	Tanjung Redep	II	
57.	Datah Dawai	Datah Dawai	III	
Prop. Kalimantan Utara				
58.	Juwata	Tarakan	I Utama	
59.	Seluwing	Malinau	III	
60.	Nunukan	Nunukan	III	
61.	Yuvai Semaring	Long Bawan	III	
62.	Tanjung Harapan	Tanjung Selor	III	
63.	Long Apung	Long Apung	III	
Prop. Sulawesi Utara				
64.	Naha	Tahuna	III	
65.	Melongguane	Sangihe Talaud	III	
Prop. Gorontalo				
66.	Djalaluddin	Gorontalo	I	
Prop. Sulawesi Tengah				
67.	Mutiara Sis-Al Jufri	Palu	I	Mutiara (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Morowali	Morowali	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mutiara
68.	Pogogul	Buol	III	
69.	Syukuran Aminudin Amir	Luwuk	II	Bubung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Tojo Una Una	Tojo Una Una	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Syukuran Aminudin Amir
70.	Sultan Bantilan	Tolo-toli	III	Lalos (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
71.	Kasiguncu	Poso	II	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Sulawesi Barat				
72.	Tampa Padang	Mamuju	III	
	Sumarorong	Mamasa	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tampa Padang
Prop. Sulawesi Selatan				
73.	Pongtiku	Makale	III	
74.	H. Aroepala	Pulau Selayar	III	
75.	Andi Jemma	Masamba	III	
76.	Bone	Bone	III	
77.	Seko	Seko	III	
78.	Rampi	Rampi	III	
79.	Bua	Luwu	III	
Prop. Sulawesi Tenggara				
80.	Halu Oleo	Kendari	I	Wolter Monginsidi (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
81.	Matahora	Wakatobi	III	
82.	Sangia Ni Bandera	Kolaka	III	
83.	Beto Ambari	Bau-bau	III	
84.	Sugimanuru	Muna	III	
Prop. Maluku Utara				
85.	Sultan Babullah	Ternate	II	
86.	Emalamo	Sanana	III	
87.	Buli	Maba	III	
88.	Kuabang	Kao	III	
89.	Gamar Malamo	Galela	III	
90.	Oesman Sadik	Labuha	III	
91.	Pitu	Morotai	III	
Prop. Maluku				
92.	Ibra	Langgur	III	Dumatubun (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
93.	John Becker	Pulau Kisar	III	
94.	Larat	Pulau Larat	III	
95.	Dobo	Pulau Aru	III	
96.	Mathilda Batlayeri	Maluku Tenggara Barat	III	Olilit (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
97.	Bandaneira	Pulau Banda	III	
	Kuffar	Seram Bagian Timur	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Bandaneira
	Moa	Maluku Tenggara	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Bandaneira
98.	Namlea	Pulau Buru	III	
99.	Namrole	Pulau Buru	III	
100.	Amahai	Pulau Seram	III	
101.	Wahai	Pulau Seram	III	
Prop. Irian Jaya / Papua				
102.	Sentani	Jayapura	I Utama	
103.	Dabra	Mamberamo Raya	III	
104.	Mopah	Merauke	I	
	Senggo	Mappi	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mopah
105.	Kamur	Asmat	III	
106.	Kimam	Merauke	III	
107.	Bomakia	Boven Digoel	III	
108.	Senggeh	Keerom	III	
109.	Wamena	Jayawijaya	I	
110.	Elelim	Yalimo	III	
111.	Douw Aturure	Nabire	II	Nabire (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
112.	Bilorai	Intan Jaya	III	
113.	Enarotali	Paniai	III	
114.	Waghete	Deiyai	III	
115.	Mararena	Sarmi	III	
116.	Tanah Merah	Boven Digoel	III	
	Manggalum	Boven Digoel	Satpel BU	
117.	Mulia	Puncak Jaya	III	
118.	Sudjarwo Tjondronegoro	Serui	III	
119.	Oksibil	Pegunungan Bintang	III	
120.	Kiwirok	Pegunungan Bintang	III	
121.	Moanamani	Nabire	III	
122.	Mindiptanah	Boven Digoel	III	
123.	Kepi	Mappi	III	
124.	Kokonao	Mimika	III	
125.	Akimuga	Mimika	III	
126.	Bokondini	Jayawijaya	III	
127.	Okaba	Merauke	III	
128.	Numfoor	Biak Numfoor	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
129.	Illaga	Puncak	III	
	Sinak	Puncak Jaya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Illaga
130.	Illu	Puncak Jaya	III	
131.	Tiom	Lanny Jaya	III	
132.	Ewer	Asmat	III	
133.	Batom	Pegunungan Bintang	III	
134.	Bade	Mappi	III	
135.	Karubaga	Tolikara	III	
136.	Nop Goliat Dekai	Yahukimo	III	
Prop. Papua Barat				
137.	Rendani	Manokwari	II	
138.	Domine Eduard Osok	Sorong	I	
	Segun	Sorong	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok
	Werur	Manokwari	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok
139.	Marinda	Waisai	III	
140.	Torea	Fak-fak	III	
141.	Bintuni	Teluk Bintuni	III	
142.	Utarom	Kaimana	III	
143.	Merdey	Manokwari	III	Ijahabra (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
144.	Wasior	Teluk Womdana	III	
145.	Inanwatan	Sorong Selatan	III	
146.	Teminabuan	Sorong Selatan	III	
147.	Babo	Teluk Bintuni	III	
148.	Kambuaya	Manokwari	III	
149.	Kebar	Manokwari	III	
150.	Ayawasi	Sorong Selatan	III	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN